

Relasi Kekuasaan dalam Pernikahan Anak dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Anak: Perspektif Filsafat Hukum Islam

Nisa Nur Khotimah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: nisanurkhotimah1808@gmail.com

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
29 November 2024	07 Januari 2026	17 Januari 2025	20 Februari 2025

Abstract

Keywords:

Child Marriage;
Power Relations;
Maqāṣid al-Syari'ah; Islamic
Family Law; Child
Welfare

Child marriage remains a persistent social and legal challenge in Indonesia despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum legal age for marriage. This study examines child marriage through the perspectives of positive law, Islamic law, power relations theory, and maqāṣid al-syari'ah, while exploring its implications for child welfare. A qualitative library research approach was employed by analyzing legislation, classical and contemporary Islamic legal literature, scientific articles, and relevant previous studies. The findings indicate that child marriage is shaped not only by economic conditions, educational attainment, social environment, and religious interpretations but also by unequal power relations operating within families, communities, and social institutions. The authority exercised by parents, religious leaders, and cultural norms frequently restricts children's autonomy in deciding whether and when to marry. From the perspective of maqāṣid al-syari'ah, child marriage potentially undermines the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). This study argues for reconstructing Islamic family law based on maṣlaḥah, child protection, and equitable family relations to prevent structural domination and strengthen children's welfare and human dignity.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pernikahan anak;
relasi kekuasaan;
maqāṣid al-syari'ah; hukum
keluarga Islam;
kesejahteraan anak

Pernikahan anak masih menjadi persoalan sosial dan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pernikahan anak melalui perspektif hukum positif, hukum Islam, teori relasi kekuasaan, dan *maqāṣid al-syari'ah*, serta mengkaji implikasinya terhadap kesejahteraan anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan pemahaman keagamaan, tetapi juga oleh relasi kekuasaan yang bekerja dalam keluarga, masyarakat, dan institusi sosial. Otoritas orang tua, tokoh agama, serta norma budaya kerap membatasi otonomi anak dalam menentukan keputusan perkawinan. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, pernikahan anak berpotensi mengancam perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan anak, dan relasi keluarga yang lebih adil sebagai landasan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

PENDAHULUAN

Pernikahan anak masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tingginya angka pernikahan anak menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya mampu mengubah praktik yang berkembang di masyarakat karena persoalan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural dan kultural yang jauh lebih kompleks daripada keberadaan aturan hukum semata (Desliana et al., 2021). Dalam konteks tertentu, legitimasi sosial dan keagamaan justru memperkuat praktik tersebut. Penelitian Habibah (2020) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Melayu Palembang memandang pernikahan anak sebagai sesuatu yang dibenarkan selama calon mempelai dianggap telah "siap". Pandangan tersebut menjadikan otoritas tokoh agama sebagai bentuk kekuasaan simbolik yang berperan dalam mempertahankan praktik pernikahan anak (Habibah, 2020).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan budaya, interpretasi keagamaan, relasi kekuasaan, dan efektivitas perlindungan hukum (Shufiyah, 2018). Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik tersebut berpotensi mengancam perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), sehingga tidak sejalan dengan tujuan utama syariat (Abdul & Zurifah, 2025). Dari sudut pandang filsafat hukum Islam, kondisi tersebut juga menunjukkan adanya praktik ijtihad yang belum sepenuhnya kontekstual. Dominasi orang tua, wali, maupun tokoh masyarakat dalam menentukan keputusan menikah sering kali lebih menonjol daripada pertimbangan kemaslahatan yang menempatkan kesiapan fisik, mental, dan sosial (*baligh*, *'aql*, dan *rushd*) sebagai syarat penting dalam membangun keluarga.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keabsahan suatu pernikahan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pernikahan pada usia anak meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi, rendahnya kesiapan menjalankan peran sebagai orang tua, serta berkurangnya peluang mewujudkan keluarga yang sehat dan berkelanjutan. Studi komparatif mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia dan Brunei menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi nikah dapat menjadi ruang bagi dominasi kekuasaan lokal yang tidak selalu sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* (Pitrotussaadah & Mimin, 2020).

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Rahmadani dan Hidayat (2025) yang menunjukkan bahwa anak yang lahir dari orang tua yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah, gangguan tumbuh kembang, serta berbagai persoalan kesehatan reproduksi (Rahmadani & Hidayat, 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, budaya keluarga, dan tekanan ekonomi menyebabkan anak kehilangan ruang untuk menentukan pilihan mengenai masa depannya, termasuk dalam keputusan untuk menikah (Masyrifah et al., 2024).

Kajian mengenai relasi kekuasaan memberikan penjelasan bahwa praktik pernikahan anak tidak dapat dilepaskan dari dominasi aktor-aktor sosial yang memiliki otoritas dalam masyarakat. Sukadi et al. (2024) menjelaskan bahwa regulasi negara tidak selalu dipahami dan diterima secara utuh karena proses pemaknaan hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan distribusi kekuasaan di tingkat lokal (Sukadi et al., 2024). Kondisi tersebut menjelaskan mengapa dispensasi nikah masih banyak diajukan meskipun secara normatif hukum telah menetapkan batas usia minimum pernikahan.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menempatkan perlindungan anak sebagai orientasi utama hukum keluarga. Relasi kekuasaan yang berlangsung dalam keluarga, adat, maupun komunitas keagamaan dapat menjadi penghambat ketika norma sosial lebih dominan daripada prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak anak (Hadi, 2020). Demikian pula, alasan ekonomi kerap dijadikan legitimasi untuk menikahkan anak, padahal dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Pernikahan dalam Islam dibangun atas prinsip kemitraan, tanggung jawab bersama, serta keseimbangan hak dan kewajiban, bukan atas relasi dominasi yang menghilangkan otonomi salah satu pihak (Sugitanata & Aqila, 2023).

Meskipun penelitian mengenai pernikahan anak telah berkembang dari berbagai sudut pandang, seperti ekonomi, kesehatan, hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, maupun relasi kekuasaan, sebagian besar masih membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum positif, teori relasi kekuasaan, filsafat hukum Islam, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu kerangka analisis yang utuh untuk menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi praktik pernikahan anak sekaligus berdampak terhadap kesejahteraan anak.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih integratif dengan memadukan teori relasi kekuasaan Michel Foucault dan filsafat hukum Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa pernikahan anak tidak hanya merupakan persoalan batas usia yang diatur dalam hukum positif, tetapi juga merupakan hasil interaksi berbagai bentuk kekuasaan yang bekerja dalam keluarga, masyarakat, dan institusi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena pernikahan anak melalui perspektif hukum positif, hukum Islam, dan teori relasi kekuasaan, serta mengkaji implikasinya terhadap kesejahteraan anak berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian filsafat hukum Islam, khususnya mengenai hubungan antara relasi kekuasaan, perlindungan anak, dan tujuan syariat dalam hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai relasi kekuasaan dalam pernikahan anak serta implikasinya terhadap kesejahteraan anak berdasarkan perspektif filsafat hukum Islam. Data penelitian diperoleh melalui penelaahan terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik dan kontemporer, buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan pernikahan anak, relasi kekuasaan, kesejahteraan anak, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta sumber hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas pernikahan anak, teori relasi kekuasaan Michel Foucault, kesejahteraan anak, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan filsafat hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier

berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep penelitian. Seluruh sumber dipilih secara purposif berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penulis, dan keterbaruan publikasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Miles et al., 2014). Proses analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori relasi kekuasaan Michel Foucault, filsafat hukum Islam, dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi praktik pernikahan anak serta implikasinya terhadap kesejahteraan anak. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang sistematis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan Anak

Pernikahan anak merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan usia calon mempelai, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, hukum, budaya, ekonomi, pendidikan, dan pemahaman keagamaan. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum, melainkan sebagai hasil interaksi antara norma yang berlaku di masyarakat dengan sistem hukum yang mengaturnya. Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas suatu aturan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Oleh sebab itu, meskipun negara telah menetapkan batas usia minimum pernikahan, praktik pernikahan anak tetap berlangsung karena norma budaya dan otoritas sosial kerap memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan ketentuan hukum formal (Riski et al., 2025).

Dalam hukum positif Indonesia, batas usia minimum pernikahan diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum sekaligus memastikan kesiapan fisik, psikologis, dan sosial calon mempelai sebelum membentuk keluarga. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Mekanisme dispensasi nikah yang semula dimaksudkan sebagai pengecualian justru masih sering digunakan sehingga tujuan perlindungan yang hendak diwujudkan melalui perubahan regulasi belum sepenuhnya tercapai (Taufik & Winario, 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang berkembang di masyarakat. Keberadaan dispensasi nikah membuka ruang bagi berlangsungnya pernikahan anak, terutama ketika pertimbangan sosial, budaya, atau keluarga lebih dominan dibandingkan tujuan perlindungan anak. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak selalu diikuti oleh perubahan budaya hukum masyarakat. Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak karena itu tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan peraturan, tetapi juga memerlukan penguatan implementasi serta perubahan cara pandang masyarakat mengenai pentingnya kesiapan memasuki kehidupan berkeluarga (Hartini et al., 1829; Oktavia & Huda, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan mengenai usia pernikahan tidak ditentukan melalui batas usia tertentu, melainkan dikaitkan dengan kesiapan biologis (*baligh*), kematangan akal (*'aqil*), dan kemampuan menjalankan tanggung jawab (*rushd*). Ulama kontemporer

kemudian memperluas pemahaman tersebut dengan menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama, sehingga kesiapan fisik, mental, dan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pernikahan. Perbedaan pandangan ulama mengenai hukum menikah—mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, hingga haram—menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi yang dihadapi setiap individu. Dalam konteks Indonesia, pernikahan pada dasarnya dipandang sebagai sesuatu yang dibolehkan, tetapi pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan para pihak untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., 2024; Muhammd et al., 2022).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Rendahnya tingkat pendidikan membatasi pemahaman anak mengenai risiko pernikahan pada usia dini, sementara tekanan ekonomi mendorong sebagian keluarga menjadikan pernikahan sebagai jalan keluar dari kesulitan finansial. Di sisi lain, lingkungan sosial, keinginan pribadi, maupun kehamilan di luar nikah turut mempercepat keputusan untuk menikah. Faktor-faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling memengaruhi dan membentuk kondisi yang mendorong terjadinya pernikahan anak (Teni Marzela et al., 2024; Rahmah & Achdiani, 2025; Ihzar et al., 2024; Elisabeth, 2021; Ririn & Davi, 2023).

Apabila dicermati lebih lanjut, pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, dan kondisi keluarga membentuk hubungan yang saling menguatkan. Rendahnya pendidikan dapat mempersempit peluang ekonomi, sementara tekanan ekonomi memperbesar dominasi orang tua dalam menentukan keputusan menikahkan anak. Pada saat yang sama, lingkungan sosial dan budaya memberikan legitimasi terhadap keputusan tersebut sehingga ruang anak untuk menentukan pilihan menjadi semakin terbatas. Hubungan antarfaktor tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan anak bukan sekadar akibat dari satu penyebab, melainkan hasil interaksi berbagai kondisi yang membentuk struktur sosial tertentu. Karena itu, upaya pencegahannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi keluarga, optimalisasi perlindungan hukum, dan perubahan budaya masyarakat (Adhyputra et al., 2024).

Ditinjau dari perspektif filsafat hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pernikahan anak tidak cukup diselesaikan melalui pemenuhan syarat formal suatu akad. Pertimbangan mengenai kemaslahatan harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam kerangka tersebut, praktik yang lebih mengutamakan kepentingan sesaat, seperti menutup aib keluarga atau mengatasi persoalan ekonomi, perlu dikaji kembali agar tidak mengabaikan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan anak. Pendekatan ini membuka ruang bagi ijtihad yang lebih kontekstual sehingga tujuan hukum Islam tidak hanya dipahami dari aspek legalitas, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas (Muaidi & Azizi, 2024).

Relasi Kekuasaan terhadap Kesejahteraan Anak

Relasi kekuasaan menjadi salah satu aspek yang menentukan dalam praktik pernikahan anak karena memengaruhi proses pengambilan keputusan serta posisi anak dalam keluarga dan masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan untuk menikahkan anak tidak sepenuhnya lahir dari kehendak anak, melainkan dipengaruhi oleh otoritas orang tua, tokoh agama, maupun norma sosial yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut menempatkan anak pada

posisi yang kurang memiliki ruang untuk menentukan masa depannya sendiri, sehingga kesejahteraan anak sering kali menjadi kepentingan yang terabaikan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan tidak hanya bekerja dalam lingkungan keluarga, tetapi juga terbentuk melalui interaksi antara masyarakat, lembaga keagamaan, dan negara. Orang tua umumnya memiliki otoritas dominan dalam menentukan keputusan menikahkan anak, sementara tokoh agama dan masyarakat berperan memberikan legitimasi terhadap keputusan tersebut. Di sisi lain, negara menjalankan kewenangannya melalui pengaturan batas usia minimum pernikahan dan mekanisme dispensasi nikah. Hubungan antarpelaku tersebut memperlihatkan bahwa praktik pernikahan anak merupakan hasil dari distribusi kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor sosial, bukan semata-mata keputusan individu.

Relasi kekuasaan yang demikian berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Akan tetapi, praktik pernikahan anak berpotensi membatasi pemenuhan hak-hak tersebut karena anak harus memasuki peran sebagai pasangan maupun orang tua pada saat perkembangan fisik dan psikologisnya belum sepenuhnya matang (Hamida & Setiyono, 2022). Dari perspektif hak asasi manusia, kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan anak tidak hanya berkaitan dengan hukum keluarga, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-hak dasar anak yang menjadi tanggung jawab negara (Khalisa et al., 2025).

Dalam praktiknya, relasi kekuasaan tersebut juga dapat terlihat melalui pemaknaan terhadap konsep *wali mujbir* dalam fikih. Kewenangan wali yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak dapat berubah menjadi instrumen dominasi apabila digunakan tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Situasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara perlindungan dan kekuasaan sering kali menjadi sangat tipis ketika otoritas keluarga lebih diutamakan daripada hak anak untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan hidupnya (Moh. & Zuhdiana, 2020).

Implikasi dari relasi kekuasaan tersebut terlihat pada berbagai aspek kesejahteraan anak. Dari sisi kesehatan, pernikahan pada usia anak meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan karena kondisi biologis yang belum berkembang secara optimal. Risiko tersebut meliputi kelahiran prematur, anemia, preeklamsia, berat badan lahir rendah, hingga meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, keterbatasan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi memperbesar kemungkinan munculnya berbagai gangguan kesehatan dalam jangka panjang (Indarti et al., 2020; Eti & Dyah, 2020). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan anak tidak hanya berdampak pada kesehatan perempuan, tetapi juga memengaruhi kualitas generasi yang akan dilahirkan (Ulya et al., 2025).

Dampak serupa juga terlihat pada aspek psikologis. Anak yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kematangan emosional untuk menjalankan peran sebagai suami, istri, maupun orang tua. Tanggung jawab yang datang lebih cepat sering memunculkan tekanan psikologis, stres, kecemasan, bahkan depresi. Ketika konflik rumah tangga muncul, kemampuan mereka dalam mengelola emosi masih relatif terbatas sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maupun masalah psikososial lainnya (Syalis & Nurwati, 2020). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan anak mengurangi kesempatan anak untuk menjalani proses perkembangan psikologis secara wajar (Sari & Sa, 2025).

Dari aspek pendidikan dan ekonomi, pernikahan anak sering kali menyebabkan terhentinya pendidikan formal sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak menjadi semakin terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan kemudian berimplikasi pada ketergantungan ekonomi terhadap pasangan maupun keluarga besar. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kesejahteraan pasangan yang menikah pada usia anak, tetapi juga berpotensi melahirkan siklus kemiskinan yang berulang pada generasi berikutnya (Bimantari & Hartini, 2021). Dalam perspektif relasi kekuasaan, ketergantungan ekonomi tersebut semakin memperlemah posisi tawar anak dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat (Luthfiana & Sulistyanningrum, 2024).

Implikasi lainnya terlihat pada aspek sosial dan hukum. Pernikahan anak membatasi kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan, organisasi sosial, maupun aktivitas masyarakat yang mendukung perkembangan dirinya. Pada saat yang sama, penggunaan mekanisme dispensasi nikah menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak tidak selalu berjalan secara optimal. Ketika terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, posisi anak yang masih bergantung secara ekonomi maupun sosial sering kali menyulitkan mereka memperoleh perlindungan hukum secara efektif (Irwansyah & Damanik, 2026).

Berbagai dampak tersebut saling berkaitan dan membentuk kerentanan yang bersifat berkelanjutan. Gangguan kesehatan memengaruhi kondisi psikologis, tekanan psikologis menghambat keberlanjutan pendidikan, sedangkan rendahnya pendidikan mempersempit kesempatan memperoleh pekerjaan dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak bukan hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga memengaruhi kualitas kesejahteraan keluarga dan generasi berikutnya. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan pernikahan anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada perubahan regulasi, tetapi juga pada penguatan perlindungan hak anak, pemberdayaan keluarga, dan perubahan relasi kekuasaan yang selama ini membatasi otonomi anak dalam menentukan masa depannya (Rahmah & Achdiani, 2025).

Relasi Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Relasi kekuasaan menjadi titik temu antara hukum, nilai sosial, dan praktik pernikahan anak. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan ketentuan mengenai usia minimum pernikahan, tetapi juga menyangkut bagaimana keputusan menikahkan anak dibentuk melalui hubungan kekuasaan yang bekerja dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam kerangka tersebut, teori relasi kekuasaan Michel Foucault memberikan sudut pandang bahwa kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan, melainkan bekerja melalui norma, pengetahuan, tradisi, dan praktik sosial yang membentuk cara berpikir serta perilaku individu (Fatoni et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan mengenai pernikahan anak umumnya dipengaruhi oleh berbagai bentuk otoritas yang berkembang di masyarakat. Orang tua memiliki kewenangan dalam menentukan masa depan anak, tokoh agama membangun legitimasi melalui penafsiran keagamaan, sedangkan masyarakat memperkuat keputusan tersebut melalui norma dan budaya yang berkembang. Dalam situasi demikian, anak sering kali menerima keputusan menikah sebagai sesuatu yang dianggap wajar karena telah memperoleh pembenaran dari lingkungan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja secara halus melalui proses pembentukan pengetahuan dan penerimaan sosial, bukan semata-mata melalui paksaan yang bersifat langsung (Khoiriyah et al., 2025).

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep Foucault yang menempatkan kekuasaan sebagai relasi yang hadir dalam setiap interaksi sosial. Kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara atau lembaga formal, tetapi juga beroperasi melalui keluarga, institusi keagamaan, pendidikan,

maupun tradisi yang hidup di masyarakat. Dalam konteks pernikahan anak, relasi tersebut terlihat ketika keputusan orang tua, pandangan tokoh agama, dan tekanan sosial saling memperkuat sehingga ruang anak untuk menentukan pilihan menjadi semakin terbatas. Negara pada saat yang sama menjalankan kewenangannya melalui penetapan batas usia minimum pernikahan dan mekanisme dispensasi nikah. Akan tetapi, keberadaan dispensasi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu mengurangi dominasi relasi kekuasaan yang berkembang di masyarakat (Dewi et al., 2025; Desi et al., 2026).

Apabila ditinjau dari perspektif filsafat hukum Islam, relasi kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari konsep *wilāyah* dan *qiwāmah*. Kedua konsep tersebut pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada pihak tertentu untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kemaslahatan, bukan sebagai legitimasi untuk melakukan dominasi. Ketika kewenangan tersebut digunakan tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, fungsi perlindungan berubah menjadi instrumen yang membatasi kebebasan dan otonomi anak dalam menentukan masa depannya. Kondisi demikian tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi prinsip dasar ajaran Islam (Bisri, 2025).

Perspektif tersebut diperkuat oleh pemikiran Imam al-Syatibi mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut al-Syatibi, syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seluruh ketentuan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga lima unsur pokok tersebut sehingga penerapan hukum tidak cukup dinilai dari terpenuhinya syarat formal, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan manfaat dan mencegah kemudharatan (Wahyu & Ahmad, 2026).

Dalam konteks pernikahan anak, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ukuran yang lebih komprehensif dalam menilai praktik tersebut. Perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) tidak hanya diwujudkan melalui keabsahan akad, tetapi juga melalui terbentuknya keluarga yang mampu menjalankan nilai-nilai keislaman secara bertanggung jawab. Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) menghendaki adanya jaminan keselamatan fisik dan kesehatan reproduksi anak. Perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*) menuntut terpenuhinya hak anak atas pendidikan dan perkembangan intelektual. Perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) mengarah pada lahirnya generasi yang sehat dan berkualitas, sedangkan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) berkaitan dengan kemampuan membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga (Miswanto, 2025; Fauzi et al., 2025; Hasbullah, 2024; Harahap, 2025; Fikri & Zaharah, 2025).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik pernikahan anak berpotensi menghambat terwujudnya kelima tujuan tersebut. Risiko gangguan kesehatan reproduksi mengancam perlindungan jiwa, terhentinya pendidikan membatasi perkembangan akal, rendahnya kesiapan membangun keluarga memengaruhi kualitas keturunan, sedangkan keterbatasan ekonomi memperlemah kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Dalam kondisi demikian, penilaian terhadap pernikahan tidak cukup didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana praktik tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh pihak, terutama anak sebagai kelompok yang paling rentan (Rahmah et al., 2025).

Analisis tersebut menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam praktik pernikahan anak masih cenderung menempatkan kemaslahatan secara parsial, seperti menjaga kehormatan keluarga atau menghindari pergaulan bebas, sementara perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan anak belum menjadi pertimbangan utama. Perspektif filsafat hukum Islam

menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam menilai setiap tindakan hukum. Dalam kerangka tersebut, konsep *wilāyah* dan *qiwāmah* perlu dipahami sebagai amanah untuk melindungi, membimbing, dan memberdayakan anak, bukan sebagai dasar untuk membatasi hak maupun kebebasannya (Nasution & Syukri, 2021; Tohari & Moh., 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan anak tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan legalitas usia atau keabsahan akad, tetapi juga sebagai hasil interaksi relasi kekuasaan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi teori relasi kekuasaan Michel Foucault dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjelaskan praktik pernikahan anak. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak dalam hukum Islam tidak cukup didasarkan pada kebolehan akad menurut fikih, tetapi harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan yang menyeluruh melalui perlindungan hak anak, penghormatan terhadap martabat manusia, dan relasi keluarga yang lebih adil. Dengan demikian, rekonstruksi hukum keluarga Islam perlu diarahkan pada perubahan relasi kekuasaan dari pola dominasi menuju pola perlindungan dan kemitraan yang selaras dengan tujuan utama syariat.

KESIMPULAN

Relasi kekuasaan dalam pernikahan anak bekerja melalui keluarga, lingkungan sosial, pemahaman keagamaan, dan kebijakan hukum yang saling memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, dominasi orang tua, legitimasi tokoh agama, serta norma budaya lebih menentukan dibandingkan ruang partisipasi anak dalam menentukan masa depannya. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap hak anak belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama, sehingga berdampak pada kesehatan, pendidikan, perkembangan psikologis, dan kesejahteraan sosial anak.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, praktik tersebut tidak cukup dinilai dari terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi ukuran penting dalam menilai kemaslahatan suatu pernikahan. Integrasi teori relasi kekuasaan Michel Foucault dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* memperlihatkan bahwa relasi kekuasaan tidak hanya membentuk praktik pernikahan anak, tetapi juga memengaruhi tercapainya tujuan hukum keluarga Islam dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak. Pendekatan ini memperluas kajian filsafat hukum Islam dengan menempatkan relasi kekuasaan sebagai bagian penting dalam membaca dinamika hukum keluarga di masyarakat kontemporer.

Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi juga memerlukan pembaruan cara pandang terhadap kewenangan orang tua, peran tokoh agama, dan praktik sosial yang memengaruhi keputusan mengenai pernikahan anak. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. Ruang pengembangan kajian masih terbuka melalui penelitian empiris yang mengeksplorasi praktik relasi kekuasaan dalam berbagai komunitas, keterlibatan lembaga keagamaan dan peradilan dalam permohonan dispensasi nikah, serta implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan perlindungan anak. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkaya dialog antara filsafat hukum Islam, studi hukum keluarga, dan kajian perlindungan anak dalam konteks masyarakat yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K., & Zurifah, N. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Maqasid Syariah. *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 10(2), 316–328.
- Adhyputra, M. F., Fikri, Z., & Febriana, F. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum pada Pembatasan Usia Nikah di Indonesia dalam Perspektif Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(2), 158–187.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Hidayat, R., & Ashfiya Nur Atqiya. (2024). Analisis tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini pada Usia di Bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 172–188.
- Anshori, I., Abdullah, M. K., Arif, S., Gustiawati, S., & Mukri. (2025). Child Marriage in Indonesia Based on *Maqasid al-Shariah* and the 2019 Marriage Law. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 13(2), 164–172.
- Bimantari, Y. D., & Hartini, N. (2021). Penalaran Remaja Laki-Laki Ketika Memutuskan Kawin Dini. *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi*, 1(2), 84–108.
- Bisri, A. Mu. (2025). Reconstructing *Qiwamah* and *Wilayah* in the *Shāfi'ī* Legal Tradition: Toward a Reform of Islamic Family Law in Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 10(2), 346–358.
- Desi, A. A., Ni, K. S. A., Lasmawan, I. W., & Komang, F. D. (2026). Analisis Hukum Tingginya Dispensasi Nikah di Kabupaten Sukabumi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 7268–7276.
- Desliana, D., Ibrahim, D., & Adil, M. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang. *Intizar*, 27(1), 17–31.
- Dewi, M., Nur, F., & Hakim, R. (2025). Kekerasan Seksual di Pesantren: Analisis *Power and Control* dengan Pendekatan Relasi Gender. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 7374–7387.
- Elisabeth, P. L. T. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–745.
- Eti, S., & Dyah, P. A. (2020). Pendidikan Kesehatan untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dan Penyakit Menular Seksual. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 16(1), 93–102.
- Fatoni, A., Aji, W. T., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2024). Teori Relasi Kuasa Tanpa Tangan dalam Michel Foucault: Analisis Kasus Pelecehan Seksual Agus Buntung. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(2), 9–20.
- Fauzi, A., Ikram, Taufiq Syidiqi, A., Alyanita, P., & Haris, Y. S. (2025). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*: Upaya Preventif Pernikahan Dini di Indonesia. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 455–474.
- Fikri, A., & Zaharah, R. (2025). Persepsi Generasi Z terhadap Pernikahan Dini: Studi Analisis dalam Kerangka *Maqashid Syariah*. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, 14(1), 118–136.
- Habibah, N. U. (2020). Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125.
- Hadi, A. (2020). Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kawasan Industri Perspektif *Maslahah Mursalah*. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(3), 1–13.

- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88.
- Harahap, H. T. (2025). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syariah*. *Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, 3(1), 20–31.
- Harsya, R. M. K., Lala, A., Fatakh, A., & Samud. (2024). Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak dalam Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumber. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(1), 491–501.
- Hartini, A., Prasasti, D. N., & Latifiani, D. (1829). Efek Kausal pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(1), 219–242.
- Hasbullah. (2024). Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 149–170.
- Ihzar, M. S., Hakim, M. B., Aulia, A., & Kurniati, K. (2024). Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 35–41.
- Indarti, J., Nanda, A., Fattah, A., Dewi, Z., Dediat, R., Hasani, K., Adinda, F., Mahdi, N., & Surya, R. (2020). Teenage Pregnancy: Obstetric and Perinatal Outcome in a Tertiary Centre in Indonesia. *Obstetrics and Gynecology International*, 20(1), 1–5.
- Irwansyah, & Damanik, D. (2026). Institutionalizing Premarital Screening: An Islamic Legal Politics Analysis through the Health Belief Model and *Maqāṣid al-Sharī'ah*. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 20(2), 193–210.
- Julianah, N., Wardah, S., Das, H., & Sumarna, D. (2026). Dinamika Identitas dan Relasi Kekuasaan dalam Masyarakat Multikultural. *Juragan: Jurnal Ragam Pengembangan dan Penelitian*, 3(3), 1763–1773.
- Khalisa, L. B., Erna, S., & Rini, A. (2025). Implikasi Perkawinan Anak terhadap Perlindungan Hak Anak di Kota Samarinda. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–19.
- Khoiriyah, I. M., Masngudi, & Qoyad, M. (2025). Paradoks Keluarga *Sakinah*: Relasi Kuasa dan Wacana Patriarki. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 5(1), 1–11.
- Luthfiana, U. S. E., & Sulistyaningrum, E. (2024). Pengaruh Pendidikan terhadap Pernikahan Anak Perempuan: Evaluasi Dampak Program Bantuan Siswa Miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 115–136.
- Masyrifah, A., Misbahul, M. M., & Wira, P. (2024). Kekuasaan, Bahasa, dan Identitas Sosial dalam Regulasi Usia Pernikahan di Indonesia. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 4(1), 86–99.
- Miswanto. (2025). *Marriage Is Scary* Perspektif *Maqashid al-Syariah*. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 237–248.
- Moh., I., & Zuhdiana, F. (2020). Relevansi Hak Wali Mujabir dalam Pernikahan Anak Gadis Ditinjau dari Perspektif Gender Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 72–89.
- Muaidi, & Azizi, J. (2024). Studi *Maqasyid Syariah* As-Syatibi terhadap Sistem Perkawinan di Indonesia. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsyiah*, 1(1), 125–136.
- Muhammd, Z. A., Ach, F., & Ibnu, J. (2022). Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(4), 84–92.

- Nasution, M. I., & Syukri, M. N. A. (2021). Kuasa Anak atas Perkawinan: Harmonisasi Perlindungan Anak dan Doktrin Fikih dalam Putusan Dispensasi Kawin. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, 16(2), 253–268.
- Oktavia, H. N., & Huda, M. (2025). Pruralisme Hukum dan Kebijakan terhadap Pernikahan Anak Usia Dini. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3588–3591.
- Pitrotussaadah, & Mimin, M. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. *Jurnal Muttaqien*, 1(1), 74–84.
- Rahmadani, A., & Hidayat, M. (2025). Batas Usia Nikah dan Kedewasaan dalam Pernikahan Menurut Al-Qur'an: Studi terhadap QS. An-Nisa Ayat 6. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 6(3).
- Rahmah, Mustar, & Surya, S. (2025). *Living Law* dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 195–207.
- Rahmah, S. A., & Achdiani, Y. (2025). Pernikahan Usia Muda sebagai Faktor Risiko dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(1), 1–8.
- Ririn, R. W., & Davi, V. Wibowo. (2023). Implikasi Pernikahan Dini terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia. *JUBIDA: Jurnal Kebidanan*, 3(1), 53–61.
- Riski, A., Yunus, F. M., Amri, A., & Hirdayadi, I. (2025). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 11(2), 172–190.
- Sari, O. P., & Sa, N. (2025). Dampak Psikologis Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. *JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 3(4), 1–7.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Living Hadis*, 3(1), 47–70.
- Sugitanata, A., & Aqila, S. (2023). Menuju Kesenjangan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan *Maqashid Syariah* terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan. *Fatayat Journal of Gender and Children Studies*, 1(2), 40–49.
- Sukadi, I., Gustaf, Charles Banoet, R., & Amilia, Z. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif *Maqashid Syariah*. *EGALITA: Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender*, 19(2), 97–114.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38.
- Taufik, T., & Winario, M. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Journal of Legal Sustainability*, 2(1), 22–30.
- Teni Marzela, Nyayu Siti Fatimah, Lathifah Lathifah, & Dwi Noviani. (2024). Implikasi Pernikahan Dini bagi Generasi Muda Era Milenial. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(2), 70–84.
- Tohari, I., & Moh., A. K. (2023). Ijtihad Berbasis *Maqashid Syari'ah* sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 463–475.
- Ulya, N., Assaiq, M. R., & Fathurrokhman, R. (2025). Dinamika Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syari'ah*. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 1–14.
- Wahyu, F., & Ahmad, F. A. (2026). Relasi *Maqashid Syariah* dan Interaksi Sosial di Masyarakat Pesantren. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 26(1), 29–48.